

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi dasar Penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABDUL NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 50

| NO | JASADIN | PAS |
|----|------------------|-----|
| 1 | SEKRETARIS | |
| 2 | ASISTEN | |
| 3 | ASISTEN | |
| 4 | Bapen | |
| 5 | BKPD | |
| 6 | Bag. Pembangunan | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG. HUKUM | |

BAB VI
PENUTUP

RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 ini merupakan RKPD masa transisi, yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada bulan Februari 2017.

Selanjutnya RKPD masa transisi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012-2017 yang kemudian dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru Tahun 2017-2022.

RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Seluruh elemen pelaksana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini. Selain itu, perlu ditekankan bahwa pentingnya keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu harus ada kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan lintas instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------|
| NO | JABATAN | PARAF |
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | Bupptu | |
| 5 | BPKD | |
| 6 | Bang. Pembangunan | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT


MUKHLIS BASRI